



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jlan Merdeka Dusun III RT 005 Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Lorong Muawanah No 07 RT 022 RT 008 Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju, Kota Palembang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan perkara Penguasaan Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kag, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Bangun Jaya, pada tanggal 26 Juli 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0270/032/VII/2018, Tertanggal 27 Juli 2018;
2. Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung, sesuai dengan Putusan Nomor

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

929/Pdt.G/2021/PA. Kag, tanggal 25 Agustus 2021, dan Akta Cerai Nomor : 925/AC/2021/ PA.Kag, tanggal 21 September 2021;

3. Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat menikah dan bercerai, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang bernama (1) Aqila Syahna Sakira lahir 22 Desember 2019, sekarang anak tersebut sedang berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini adalah dalam rangka untuk keberlangsungan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak tersebut;

5. Bahwa pada mulanya anak tersebut selama ini berada dalam asuhan Penggugat, namun sekira pada tanggal 25 Juni 2021, anak tersebut diambil paksa oleh Tergugat dibawa Tergugat ke Bandung, 2 bulan kemudian anak tersebut dibawa ke Palembang dan diasuh oleh orang tua Tergugat dan Penggugat mau mengambil anak tersebut namun tidak diperbolehkan orang tua Tergugat sedangkan posisi Tergugat dibandung;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut, ternyata anak tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada Penggugat. Dan saat ini anak tersebut diketahui bersama neneknya (orang tua Tergugat) di Palembang;

7. Bahwa apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah semata-mata demi keberlangsungan Pendidikan dan kesejahteraan anak tersebut. Karena semenjak anak tersebut berada dalam asuhan keluarga Tergugat, Penggugat merasa khawatir jika anak tersebut kurang kasih sayang dari seorang ibu karena Penggugat tidak diperbolehkan untuk mengambil anak tersebut;

8. Bahwa Penggugat mampu mengasuh dan memelihara serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya hingga anak tersebut dewasa, karena Penggugat memiliki kasih sayang dan pekerjaan yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;

9. Bahwa berdasarkan undang-undang yang berlaku, hak asuh anak yang masih mumayiz (belum dewasa) seharusnya tetap berada pada pengampuan orang tuanya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak terhadap anak-anak Penggugat bernama (1) Aqila Syahna Sakira lahir 22 Desember 2019, kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat yang berada dalam pengampuannya/orang tuanya kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fina Afriani, NIK 1610025604960001 tertanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, , telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kag



sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nikah Nomor 925/AC/2021/PA.Kag tertanggal 30 September 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, atas nama Fina Afriani binti Syarnubi dan Syah Jahan bin Heriansyah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1610020109210001 tertanggal 1 September 2021 atas nama Fina Afriani sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 1610-LT-0002 tertanggal 1 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, atas nama Aqila Syahna Sakira, lahir tanggal 22 Desember 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;

II. Bukti Saksi

1. Lilis Sundari binti Syarnubi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Puskesmas Sritanjung, bertempat tinggal di RT 5, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Kmering Ilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aqila Syahna Sakira;
- Bahwa Aqila Syahna Sakira saat ini berusia 2 tahun;
- Bahwa pada bulan September 2021 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa setelah perceraian tersebut, anak yang bernama Aqila Syahna Sakira awalnya tinggal bersama Penggugat, namun 6 bulan yang lalu tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat mengajukan gugatan perkara ini, anak tersebut sudah dikembalikan oleh keluarga Tergugat kepada keluarga

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kag



Penggugat;

- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat belum menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan-tindakan tercela yang dapat membahayakan anaknya;

2. Feri Wijaya bin M. Yamin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bengkel Mobil, bertempat tinggal di RT. 2 RW. 1, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aqila Syahna Sakira;
- Bahwa Aqila Syahna Sakira saat ini berusia 2 tahun;
- Bahwa pada bulan September 2021 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa setelah perceraian tersebut, anak yang bernama Aqila Syahna Sakira awalnya tinggal bersama Penggugat, namun beberapa bulan yang lalu tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat mengajukan gugatan perkara ini, anak tersebut sudah dikembalikan oleh keluarga Tergugat kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat belum menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan-tindakan tercela yang dapat membahayakan anaknya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di muka persidangan pada tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar anaknya bernama AQILA SYAHNA SAKIRA, umur 2 tahun tetap diasuh diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa pada bulan Juni 2021 yang lalu Tergugat (ayah kandung) mengajak anak tersebut tinggal bersama keluarga Tergugat dan ketua Penggugat ingin mengajak anak itu ikut Penggugat tidak diperbolehkan oleh keluarga Tergugat. Dan, Penggugat selaku

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu kandungnya ingin mendidik serta mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Tergugat dan keluarganya, selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan jawaban karena tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak membantah sekaligus telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut. Namun demikian untuk mendapatkan fakta yang lebih meyakinkan dan menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat berkode P.1 s/d P.4 dan juga menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yaitu di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kayuagung, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (fotokopi Buku Akta Cerai Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang pernah menjadi suami istri meskipun akhirnya sudah bercerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kag



dan Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Aqila Syahna Sakira, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Aqila Syahna Sakira yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2019 adalah anak sah dari **SYAH JAHAN** (Tergugat) sebagai ayah kandungnya dan **FINA APRIANI** (Penggugat) sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Lilis Sundari binti Syarnubi (kakak Penggugat) dan 2. Feri Wijaya bin M. Yamin (teman Penggugat), mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR., dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil - dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai (vide: bukti P.2);
2. Bahwa sebelum bercerai, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Syahna Sakira (vide: bukti P 3 dan P 4);
3. Bahwa anak bernama Aqila Syahna Sakira saat ini berusia 2 tahun (vide: bukti P.3, bukti P.4 dan keterangan saksi);
4. Bahwa setelah perceraian tersebut, anak yang bernama Aqila Syahna Sakira tinggal bersama Penggugat (vide: keterangan saksi);
5. Bahwa beberapa bulan yang lalu anak tersebut dibawa Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat. Namun sejak Penggugat mengajukan gugatan perkara ini, anak tersebut sudah dikembalikan oleh keluarga Tergugat kepada keluarga Penggugat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kag



6. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat;
7. Bahwa hingga saat ini Penggugat belum menikah lagi dengan laki-laki lain;
8. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan-tindakan tercela yang dapat membahayakan anak-anaknya;
9. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat anak bernama Meisya Aulia telah dirawat dengan baik oleh Penggugat (vide: keterangan saksi);
10. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk mengasuh anak yang bernama Aqila Syahna Sakira karena anak tersebut belum mumayyiz dan sangat memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Ketentuan Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kag



4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;
6. Ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayahatau ibunya.”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak tersebut maka Pengadilan Agama dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan Tergugat yang disampaikan dalam jawab menjawab hingga kesimpulan serta bukti-bukti (P3 dan P4 berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) dan keterangan para saksi dari Penggugat, telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Aqila Syahna Sakira (2 tahun) yang masih di bawah usia mumayyiz (belum berusia 12 tahun);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga 6 (enam) bulan yang lalu anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dan selama berada dalam pengasuhan Penggugat tersebut tidak terbukti adanya suatu situasi maupun kondisi yang mengancam hak dan kepentingan anak tersebut baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial, dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersengketa atau mempermasalahkan pengasuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai dengan realitas, situasi dan kondisi anak tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat dan demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar terjamin kebutuhan dan hak-haknya baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 4 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini Majelis menilai bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut secara sosiologis sudah nyaman, ceria, gembira, menyatu dan merasa familier dengan situasi dan kondisi yang ada selama ini di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat bernama Aqila Syahna Sakira yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak Penggugat selaku ibunya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa demi terwujudnya rasa keadilan, kemashlahatan dan kemanfaatan untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut, gugatan Penggugat atas anak tersebut untuk ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tekah memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa agar isi putusan berupa penetapan hak asuh anak kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik, maka Majelis sependapat untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan menghukum Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan anak-anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun hubungan baik anak tersebut dengan ayah kandungnya yaitu Tergugat tetap harus terjamin dan terpelihara. Tindakan menghalangi atau melarang anak tersebut untuk bertemu dan atau ditemui oleh Tergugat selaku ayahnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum merupakan sikap dan perbuatan yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adil serta merupakan perbuatan perampasan atas hak anak tersebut untuk diasuh oleh orang tuanya (ayah dan ibu) secara wajar sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (12), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus merupakan tindakan yang menghalangi Tergugat untuk melakukan kewajibannya selaku ayah kandung dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas demi terjaminnya hubungan yang baik antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Majelis secara *ex officio* perlu menambah diktum putusan dalam perkara ini yang isinya memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh atas anak tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung-nya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama **Aqila Syahna Sakira binti Syah Jahan**, Lahir di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2019 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tersebut kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi anak-anak tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Ratnawati
Hakim Anggota

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Jauhari, S.H.

Rincian biaya:

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 425.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
Pertama		
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH	:	Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)